

IMPLEMENTASI STRATEGI PENANGGULANGAN ILLEGAL LOGGING DI HUTAN LINDUNG SESAOT BKPH RINJANI BARAT RESOTR SESAOT

Oleh:

Maria Goveni Marton, Muhamad Soimin

Program Studi Kehutanan Universitas Pendidikan Mandalika

Email: venimarton08@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui strategi dari implementas penanggulangan illegal logging oleh Balai Kesatuan Pengelola Hutan (BKPH) Rinjani Barat yaitu Resort Sesaot dan untuk mengetahui kendala dari implementasi strategi penanggulangan illegal logging di Balai Kesatuan Pengelola Hutan (BKPH) Rinjani Barat yaitu Resort Sesaot. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu Hutan Lindung Sesaot, Desa Sesaot Kecamatan Narmada Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Dan waktu penelitian dilakukan mulai pada tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020. Data yang telah diperoleh dilapangan mengenai implementasi strategi penanggulangan illegal logging di Hutan Lindung Sesaot telah dianalisis. Analisis data menggunakan Skala Likert pernyataan yang diajukan mengenai objek perskalaan harus mengandung isi yang akan dinilai responden apakah setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek yang jenjang bisa tersusun atas : Sangat setuju: 5 Setuju : 4 Netral : 3 Kurang setuju : 2 Sama sekali tidak setuju : 1. Strategis implementasi penanggulangan illegal longging adalah melakukan penyuluhan, melakukan patroli, membuat destinasi wisata, menjaga kelestarian hutan dari kerusakan akibat ilegal longging, melakukan reboisasi, membuat peraturan yang ketat terkait cara tepat dalam perlindungan hutan, peningkatan sarana dan prasarana untuk keamanan hutan. Kendala-kendala dalam implementasi penaggulangan illegal longging adalah faktor kemiskinan (setuju 75%),kurangnnya lapangan pekerjaan (setuju 65%), kurangnya pemahaman atau SDM masyarakat setempat akan dampak illegal longging (setuju 45%), adanya aparat yang terlibat dalam praktek illegal longging (netral 40%), adanya pro dan kontra antara masyarakat yang ingin mencari keuntungan pribadi (setuju 50%).

Keywords : Strategi, Illegal logging, Hutan Lindung

PENDAHULUAN

Konservasi sumber daya alam (SDA) hayati dan ekosistemnya merupakan pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keseragamannya dan nilainya. Pada tahun 1990 pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur mengenai konservasi SDA hayati yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 (UU No 5 Tahun 1990) tentang konservasi sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perlu dikelola dan dimanfaatkan secara

lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Berdasarkan sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Peran serta masyarakat akan diarahkan dan digerakan oleh pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil. Menurut UU No 5 Tahun 1990 pasal 5, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam konservasi SDA hayati dan ekosistemnya perhitungan penyangga sistem kehidupan, pengawetan jenis keanekaragaman tumbuhan dan satwa

beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari SDA hayati dan ekosistemnya. Hutan Lindung Sesaot merupakan salah satu bagian dari kegiatan konservasi SDA hayati beserta ekosistemnya. UU No 5 Tahun 1990, Hutan Sesaot adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan yang alami atau buatan, jenis asli dan bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya pariwisata dan rekreasi. Adapun tujuan dari Penelitian ini yaitu Untuk mengetahui strategi dari implementasi penanggulangan illegal logging oleh Balai Kesatuan Pengelola Hutan (BKPH) Rinjani Barat yaitu Resort Sesaot dan untuk mengetahui kendala dari implementasi strategi penanggulangan illegal logging di Balai Kesatuan Pengelola Hutan (BKPH) Rinjani Barat yaitu Resort Sesaot. Permasalahan illegal logging tidak pernah selesai dibicarakan dari tahun ketahun isu tersebut justru semakin memanas karena penyelesaiannya tak kunjung mencapai titik temu. Kasus yang mencuat kepermukaan hanyalah sebagian kecil dari praktik illegal logging yang melibatkan masyarakat, korporat, aparat dan pejabat. kerusakan lingkungan yang di timbulkannya kemudian menyebabkan bencana alam dan bencana ekonomi yang berkesinambungan. Sejauh ini tidak ada satupun peraturan perundangan memberikan pengertian resmi terhadap illegal logging padahal pengertian menjadi sangat penting untuk memberi batasan terhadap tindakan apa yang termasuk lingkup illegal logging. Amir (2011:192) menyatakan implementasi strategi merupakan rangkain aktifitas dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mengeksekusi perencanaan strategi. Artinya apa yang dirumuskan pada strategi dan kebijakan akan diterapkan dalam berbagai program kerja.

METODOLOGI PENELITIAN

a. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu Hutan Lindung Sesaot, Desa Sesaot Kecamatan Narmada Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Dan waktu penelitian

dilakukan mulai pada tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020.



Gambar 1. Peta kawasan Hutan Lindung Sesaot.

b. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian meliputi alat tulis dan kamera. Bahan yang digunakan adalah kusiner.

c. Cara Kerja

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan melalui pustaka.

1. Wawancara

Sumber data yang berasal dari informan melalui kata-kata langsung dan Tanya jawab disebut dengan wawancara. Bungin (2007:111) Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relative lama dengan menggunakan panduan wawancara. Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa informan yang memahami mengenai implementasi strategi penanggulangan illegal logging pada Hutan Lindung Sesaot. Adapun beberapa informan dalam penelitian ini antara lain: pimpinan BKPH Rinjani Barat, Polisi Hutan (Polhut), kepala desa dan masyarakat.

2. Observasi

Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis pada obyek penelitian. Pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian. Nasution dalam kutipan Sugiyono (2011) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di Lapangan

3. Pustaka

Dilakukan dengan membaca dan mengutip baik secara langsung maupun tidak langsung dari literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan penelitian.

d. Analisis Data

Data yang telah diperoleh di lapangan mengenai implementasi strategi penanggulangan illegal logging di Hutan Lindung Sesaot telah dianalisis. Analisis data menggunakan Skala Likert, pernyataan yang diajukan mengenai objek perskalaan harus mengandung isi yang akan dinilai responden apakah setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek yang jenjang bisa tersusun atas : Sangat setuju: 5 Setuju : 4 Netral : 3 Kurang setuju : 2 Sama sekali tidak setuju : 1

HASIL dan PEMBAHASAN

a. Strategi Implementasi Penanggulangan Illegal Logging

Salah satu strategi implementasi penanggulangan illegal logging adalah mengenai pengamanan hutan yaitu pengoptimalan polisi hutan (polhut) pengoptimalan polisi hutan (polhut) tersebut mengenai fungsi dalam pengamanan hutan baik dari kebakaran hutan maupun illegal logging, menurut pengurus BKPH rinjani barat yaitu resot sesaot menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan polisi hutan, aparat pemerintah setempat mereka sudah melakukan berbagai kegiatan yaitu;

1. secara interen melakukan patroli secara rutin di dalam kawasan maupun diluar kawasan hutan.
2. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan dari pengelola kawasan untuk bekerja sama dalam penanganan dan pencegahan illegal logging.

Tabel 1. faktor penyebab terjadinya illegal logging

No	Pertanyaan	SS	S	N	K S	T S
1	Faktor kemiskinan yang terjadi di masyarakat					
	Jumlah		15	4		1
	Presentase		75 %	20 %		5 %
2	Kurangnya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat setempat					
	Jumlah	4	13	2		1
	Presentase	20 %	65 %	10 %		5 %
3	Lemahnya peran penegak hukum dalam menangani illegal logging					
	Jumlah			2	11	7
	Presentase			10 %	55 %	35 %

Data primer : pengeolaan data 2020

- a. Dari data tabel diatas yaitu tabel 1, faktor penyebab illegal logging yang paling tinggi itu karena faktor kemiskinan terlihat dari jawaban yang paling tinggi yaitu setuju dengan nilai presentase 75%, netral 20%, dan tidak setuju 5%. Dari jawaban diatas faktor ekonomi dan pengangguran bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, mereka menggantungkan hidup mereka dari hasil bertani dan berkebun dan itu belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka.

- b. Faktor kurangnya lapangan pekerjaan dan pendapatan dengan tingkatan jawaban paling tinggi yaitu setuju 65%, netral 10% dan tidak setuju 5%, kurangnya lapangan pekerjaan dan pendapatan faktor penyebab terjadinya illegal logging. Faktor ekonomi dan pengangguran meningkat. Disini peran pemerintah setempat sangat di perlukan terkait bagaimana cara pemerintah untuk menanggulangi masalah pengangguran dalam menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat setempat. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah setempat dengan memanfaatkan keberadaan Kawasan Taman Hutan Raya Sesaot dengan memberi peluang kepada masyarakat membuka lapak dengan berbagai macam jualan dalam kawasan hutan yang sudah di tentukan oleh pemerintah setempat. Dan kurang lebih ada seratus orang yang sudah bekerja dalam kawasan hutan Sesaot. Karena Taman Hutan Raya Sesaot sudah menjadi tempat wisata.
- c. Lemahnya peran penegak hukum dengan tingkatan jawaban paling tinggi yaitu kurang setuju dengan presentase 55%, tidak setuju 35% dan netral 10%. Dilihat dari jawabannya peran penegak hukum yaitu pemerintah setempat sudah berjalan dengan baik, hanya karena masyarakat sendiri yang masih berani untuk melakukan tindakan praktik illegal logging demi terpenuhinya kebutuhan hidup tanpa memikirkan akibat dan dampak dari illegal logging itu.

KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : implementasi strategi penanggulangan illegal logging Hutan Lindung Sesaot di BKPH Rinjani Barat kecamatan Narmada. Strategi implementasi penanggulangan illegal logging adalah melakukan penyuluhan, melakukan patroli, membuat destinasi wisata, menjaga kelestarian hutan dari kerusakan akibat ilegal logging, melakukan reboisasi, membuat peraturan yang ketat terkait cara tepat dalam perlindungan hutan, peningkatan sarana dan prasarana untuk keamanan hutan. Kendala-kendala dalam implementasi penanggulangan illegal logging adalah faktor kemiskinan (setuju 75%), kurangnya lapangan pekerjaan

(setuju 65%), kurangnya pemahaman atau SDM masyarakat setempat akan dampak illegal logging (setuju 45%), adanya aparat yang terlibat dalam praktek illegal logging (netral 40%), adanya pro dan kontra antara masyarakat yang ingin mencari keuntungan pribadi (setuju 50%)

DAFTAR PUSAKA

- Adom. 2011. *Manajemen strategi untuk manajemen pendidikan*. Bandung : alfabeta
- Allison, Michael dan Jude Kaye. 2013. *Perencanaan Strategi bagi Organisasi Nirlaba*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Jakarta
- Amir, taufik m. 2011 *Manajemen Strategi Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT raja grafindo Persada
- Amirullah. 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Bryso, John M. 1999. *Perencanaan Strategi bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- konsep. 2005. *Manajemen strategi* :
- Davit, Fred R. 2005. *Manajemen Strategi : Konsep*. Jakarta : Salemba Empat
- Heene, dkk. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung: PT Rafika Aditama
- Hubeis, Najib. 2008. *Manajemen Strategi Dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi*. Jakarta : PT elex Media Komputindo
- Husein, Umar. 2010. *Riset Pemasaran dan Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Kartodiharjo, H. 2006. *Kebijakan pengelolaan hutan*. Yogyakarta : magister Ilmu Kehutanan Universitas Gadjah Mada
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi penelitian kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rodaskarya
- Pearch dan Robinson. 1997. *Manajemen strategi*. Jakarta : Binarupa Aksara
- Utomo, Hargo. 1993. *E-book. Manajemen strategik*, jakarta: Gunadarma

Taufigurrokhman. 2016. *Mengenal Menajemen Strategi*. Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama

Dokumen-dokumen:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1994

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001

Sumber Wabsite:

http://kapassc.blogspot.com/2013/hutan_sesaot.html. di download pada tanggal 27 januari 2020.

[http://m.rri.co.id/post/berita/72664/budaya dan wisata desasesaot.lombokbarat.raih-ista2019.html](http://m.rri.co.id/post/berita/72664/budaya_dan_wisata_desasesaot.lombokbarat.raih-ista2019.html). di download pada tanggal 27 januari 2020

[http://www.katanews.com/perekonomia desasesaot 2017.htm](http://www.katanews.com/perekonomia_desasesaot_2017.htm) di download pada tanggal 26 februari 2020

www.narmada.Co.id. Didownload pada tanggal 26 februari 2020.

www. Desa Sesaot.id.